


SKRIPSI

PENARIKAN HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Oleh :

NURGANTA
NPM. 1296929



Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Fakultas : Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1438 H/2017 M

**PENARIKAN HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARI'AH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (SH)

Oleh:

**NURGANTA
NPM.1296929**

Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

Pembimbing II : Husnul Fatarib, Ph.D

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
1438 H /2017 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENARIKAN HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA

Nama : Nurganta
NPM : 1296929
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Metro, 19 Juli 2017
Pembimbing II



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-S36/ln.28/F.Sy/PP.009/2017

Judul Skripsi: PENARIKAN HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA disusun oleh NURGANTA, NPM. 1296929, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah pada hari/tanggal : Rabu, 26 Juli 2017.





TIM PEMBAHAS :

Ketua : Siti Zulaikha, S.Ag, MH

Pembahas I : Wahyu Setiawan, M.Ag

Pembahas II : Husnul Fatarib, Ph.D

Sekretaris : Hotman, M.E.Sy

(.....) 
(.....) 
(.....) 
(.....) 

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah.



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudara Nurganta

Kepada Yth.,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Nurganta
NPM : 1296929
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah
Judul : PENARIKAN HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I


Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Metro, 19 Juli 2017
Pembimbing II


Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PENARIKAN KEMBALI HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA)

Oleh
NURGANTA

Hibah di dalam KUHPERDATA lebih menekankan pada pembahasan hibah secara umum-umum saja, KUHPERDATA ini merupakan peraturan atau undang-undang peninggalan Belanda dahulu, dan tidak memandang rasa tau agama dalam pembahasannya. Seiring dengan perkembangan zaman, muncullah yang namanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau biasa dikenal dengan sebutan KHES, di dalam KHES tersebut mengatur pasal-pasal mengenai hibah, hibah didalam KHES banyak mengandung beberapa perbedaan dan persamaan dalam pengaturan hibah dengan yang ada di dalam KUHPERDATA.

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang masalah dapat dimunculkan pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana hukum penarikan kembali hibah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata?. Peneliti menggunakan metode penelitian jenis pustaka yang bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data dokumentasi, dan dianalisis secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan diperbolehkan menarik kembali hibahnya, ada pengecualian yaitu : apabila *wahib* menarik kembali hibahnya tanpa adanya persetujuan dari *mauhublah* atau keputusan pengadilan, dan apabila seseorang memberi hibah kepada orang tuanya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman-bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali hibahnya, serta apabila orang yang menerima hibah memanfaatkan kepemilikannya dengan cara menjual hibah itu atau membuat hibah lain dari hibah itu dan memberikannya kepada orang lain, dalam hal penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah itu tidak dapat ditarik kembali. Menurut KUHPERDATA penarikan kembali hibah tidak diperbolehkan, kecuali telah memenuhi tiga hal yakni: hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah, jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atas diri penghibah, jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurganta

NPM : 1296929

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 19 Juli 2017
Yang Menyatakan



NURGANTA
NPM: 1296929

MOTTO

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : الْعَايِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ (رواه البخاري)

Artinya : “Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, ‘Orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahannya. (HR. Al-Bukhari)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibundaku Siti Romlah dan Ayahanda Alm Zahit AM. BA selaku orang tua dan sekaligus guru terbaikku, terima kasih atas do'a, cinta dan kasih sayang yang selalu dicurahkan kepada penulis;
2. Kakak-kakak tercinta, serta keluarga besarku, terima kasih atas do'a, cinta dan kasih sayangnya yang selalu ada;
3. Sahabat-sahabatku di *internal* dan *eksternal* kampus;
4. Almamater IAIN Metro.

Semoga orang yang telah berjasa hingga skripsi ini selesai dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan *inayah*-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof.Dr.Hj. Enizar, MA. Selaku Rektor IAIN Metro;
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Syariah;
3. Ibu Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H selaku Ketua Program Study Hukum Ekonomi Syariah;
4. Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH dan Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Pembimbing I dan Pembimbing II;
5. Ayahanda Zahit Ana Mahsyur dan Ibundaku Siti Romlah selaku orang tua dan sekaligus guru terbaikku, terima kasih atas do'a, cinta dan kasih sayang yang selalu dicurahkan kepada penulis;
6. Kakak-kakak tercinta, serta keluarga besarku, terima kasih atas do'a, cinta dan kasih sayangnya yang selalu ada;
7. Bapak/Ibu dosen dan karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitasnya guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan penulis, karena kesempurnaan hanya Allah yang memilikinya. Penulis harapkan karya sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 19 Juli 2017

Penulis



Nurganta

NPM.1296929

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik Analisis Data.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Hibah	15
1. Pengertian Hibah	17
2. Syarat Rukun Hibah	19
3. Dasar Hukum Hibah	22
4. Hikah Hibah	23

5. Cara Pemberian Hibah	24
6. Penarikan Kembali Hibah	25
B. Penarikan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah	27
C. Penarikan Hibah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Hukum Penarikan Kembali Hibah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syari'ah (KHES) Dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerata)	36
B. Perbedaan Dan Kesamaan Hukum Penarikan Kembali Hibah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerata).....	42
C. Pembahasan	48
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Kartu Konsultasi Bimbingan SKRIPSI
4. Bebas Pustaka
5. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya manusia tidak hanya berhubungan dengan Tuhan yang menciptakan, tetapi juga berhubungan dengan manusia dan alam sekitarnya. Karena jika ditinjau lebih dalam dan teliti rahasia dan hikmah dari ibadah kepada-Nya tersebut bukan berarti tidak ada hubungannya sama sekali dengan manusia sebagai pengabdian sesamanya dalam arti lain.

Dari pemahaman tersebut maka dibutuhkan ilmu yang berhubungan dengan sesama manusia untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan jasmaniah dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran agama dan tuntunan agama. Termasuk dalam masalah ini antara lain adalah hibah.

Maka dalam Skripsi ini penulis akan menjabarkan tentang hibah yang bertujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam bersyariat. Jadi, jelaslah bahwa agama Islam itu bukan saja mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia.

Salah satu anjuran agama Islam adalah tolong menolong antara sesama muslim ataupun nonmuslim. Bentuk tolong menolong itu bermacam-macam, bisa berupa benda, jasa, jual beli, dan lain sebagainya. Salah satu diantaranya adalah hibah.

Hibah ini memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat baik yang diberikan perseorangan maupun lembaga, cukup banyak riwayat yang masyarakat bahwa Nabi Muhammad SAW. Beserta para sahabatnya memberi atau menerima sesuatu dalam bentuk hibah.

Hibah hampir sama dengan hadiah dan sedekah, perbedaannya hanya terletak pada niat dan tujuan pemberi, yaitu:

- 1) Hibah: Memindahkan kepemilikan suatu benda secara tabarro'(secara cuma-cuma tanpa timbal balik) ketika masih hidup,
- 2) Hadiah: Bila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan kepada yang diberi, atau karena telah mencapai sesuatu,
- 3) Sedekah: Pemberian yang di tujukan kepada orang yang berhajat (membutuhkan)¹.

Menurut pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah dikatakan sebagai berikut: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.” Hibah hanyalah dapat berupa benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari maka sekedarmengenai itu hibahnya adalah batal (pasal 1667 KUHPerdata)².

¹ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.116

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), h. 436

Selain diatur dalam KUHPerdara, hibah juga diatur dan dijelaskan secara cukup jelas di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Di dalam kedua bahan hukum tersebut mencakup semua hal-hal yang berkaitan dengan hibah. Meskipun ada beberapa perbedaan dan persamaan di dalam pengaturannya, namun secara umum banyak juga kesamaan-kesamaan mengenai aturan hibah di dalam kedua bahan hukum tersebut. Yang pada intinya hibah juga berfungsi sebagai kemaslahatan bersama dan sebagai salah satu bentuk tolong menolong antar sesama manusia.

Perpindahan hak milik dalam pandangan hukum Islam salah satunya ialah dengan hibah. Dengan menghibahkan suatu benda berarti keluarlah sesuatu itu dari milik wâhib (yang menghibahkan) dan berpindah kepada mauhub lah (yang menerima hibah). Pada umumnya suatu perbuatan hibah itu subjek hukumnya tertentu dan barang-barangnya tertentu. Pemberian hibah selain orangnya tertentumaka perbuatan penyerahannya harus jelas. Tidak dibenarkan perbuatan hibah itu berlaku terhadap orang yang belum diketahui atau barangnya belum ada dan/atau pelaksanaannya ditangguhkan, digantungkan pada waktu yang belum tentu. Suatu pemberian hibah antara seseorang dengan anak sendiri atau juga dengan orang lain karena suatu balas jasa tidak dapat ditarik kembali. Oleh karena itu pada suatu masyarakat tertentu jika akan memberikan sesuatu kepada seseorang haruslah dipikir sampai matang terlebih dahulu supaya jangan sampai menyesal di kemudian hari.

Mengenai hibah, di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diatur dalam 43 pasal dan terdapat pada bab IV tentang hibah, yaitu mulai pasal 685 sampai pasal 727³. Sedangkan hibah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat dalam 28 pasal yaitu pada bab ke sepuluh dari mulai pasal 1666 hingga pasal 1693⁴. Akan tetapi pada KUHPerdata disusun dalam tata bahasa Belanda yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jadi sedikit agak sulit dipahami oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena memang KUHPerdata tersebut merupakan hukum warisan Belanda.

Hibah di dalam KUHPerdata lebih menekankan pada pembahasan hibah secara umum-umum saja, artinya KUHPerdata ini merupakan peraturan atau undang-undang peninggalan Belanda dahulu, dan tidak memandang ras atau agama dalam pembahasannya. Seiring dengan perkembangan zaman, muncullah yang namanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau biasa dikenal dengan sebutan KHES. Didalam KHES tersebut juga mengatur pasal-pasal mengenai hibah. Hibah di dalam KHES tersebut sudah mengalami perkembangan atau terdapat aturan-aturan tambahan yang di dalam KUHPerdata belum dibahasnya. Hibah di dalam KHES ini juga sedikit banyak mengandung beberapa perbedaan dan persamaan dalam pengaturan hibah dengan yang ada di dalam KUHPerdata.

³ PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 213

⁴ R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PTP radnya Paramita, 2008), h. 436

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bukan termasuk undang-undang, akan tetapi merupakan sebuah hukum terapan materil yang dikeluarkan oleh MA. KUHPerduta dan KHES secara undang-undang memang tidak setara, akan tetapi mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama dihadapan hukum. Peraturan MA (PERMA) itu juga sudah dilegalkan oleh undang-undang. Peraturan-peraturan hibah di dalam KUHPerduta dan KHES juga berbeda. Maka hal tersebut sangat menarik untuk dikaji. Bagaimana peneliti bisa mengetahui dan mengakaji peraturan-peraturan tentang hibah yang ada di dalam KUHPerduta dan KHES? Yaitu dengan cara membaca, menelaah, serta membandingkan beberapa pasal-pasal yang penulis gunakan untuk sumber bahan hukum dalam penelitian ini. Setelah itu nanti dapat diketahui bagaimana perbandingan-perbandingannya, dan tentunya perbedaan serta persamaan hibah di dalam KHES dan KUHPerduta.

Dari permasalahan di atas penulis akan melakukan studi perbandingan tentang: “Penarikan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang masalah dapat dimunculkan pertanyaan penelitian yaitu:

Bagaimana hukum penarikan kembali hibah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui hukum penarikan kembali hibah yang ada di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Mengetahui perbedaan dan kesamaan hukum penarikan kembali hibah yang ada di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang penulis kaji ini antara lain adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan pembagian ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum tentang hibah, baik dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya mengenai hukum penarikan hibah. Mengingat transaksi hibah saat ini sudah semakin banyak dilakukan di sekitar kita.

b. Manfaat Praktis

Untuk mengembangkan pemikiran sekaligus menerapkan ilmu yang diperoleh selama di bangku kuliah serta sebagai bahan informasi bagi mahasiswa dan masyarakat serta pihak terkait tentang perbandingan penarikan hibah menurut hukum kompilasi ekonomi syariah dan kitab undang-undang perdata.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penjelasan singkat mengenai penelitian terdahulu yang berisi tentang uraian persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan dan penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian ini peneliti memaparkan perkembangan karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti.

Berdasarkan penelusuran peneliti yang sejenis dengan penjualan organ tubuh bukan termasuk permasalahan yang baru. Hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian terkait yang pernah dilakukan, yakni:

1. Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/Pn.Pt) Oleh Tyas Pangesti tahun 2009 Universitas Diponegoro.

Permasalahan yang diuraikan dalam penelitian yang ditulis oleh Tyas Pangesti ini adalah apakah putusan pembatalan hibah di pengadilan negeri Pati dengan nomor perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan dalam perkara tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik mengumpulkan data yang digunakan yaitu melalui studi dokumen atau bahan pustaka dan studi lapangan atau wawancara. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Kesimpulan

dari skripsi ini adalah pertama, pembatalan hibah dengan nomor perkara 20/Pdt.G/1996/PN.Ptdasar hukum majelis hakim memutuskan pembatalan hibah karena penerima hibah tidak memenuhi syarat sebagai penerima hibah. Kedua, akibat hukum atas putusan pembatalan hibah yaitu berupa tanah kembali kepada pemberi hibah beserta hak-haknya⁵.

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian di atas adalah kesamaan pada temanya, yaitu tentang hibah. Sedangkan perbedaannya adalah yaitu bahwa pada penelitian yang dilakukan penulis ini hibah dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta merupakan penelitian kepustakaan. Sedangkan pada penelitian di atas adalah penelitian lapangan dan pembahasan mengenai hibahnya lebih mengerucut yaitu tentang pembatalan hibah saja.

2. Penarikan Kembali Hibah Orang Tua Kepada Anak Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Desa Sriharjo Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah) Oleh Nurul Septiani Tahun 2015 STAIN Jurai Siwo Metro.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan penarikan kembali hibah orang tua kepada anak serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penarikan kembali hibah orang tua kepada anak di Desa Sriharjo Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah. Penelitian ini menggunakan teknik

⁵Tyas pangesti, *Pembatalan Hibah Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/ Pn.Pt*, Skripsi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), h. 103

pengumpulan data yaitu wawancara, dan dokumentasi. Dokumentasi yang diambil dari sumber buku yang berkaitan dengan penarikan kembali hibah dan struktur pejabat desa di Desa Sriharjo Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.⁶

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian di atas adalah kesamaan pada temanya, yaitu tentang Penarikan Kembali Hibah. Sedangkan perbedaannya adalah yaitu bahwa pada penelitian yang dilakukan penulis ini Hibah dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta merupakan penelitian kepustakaan. Sedangkan pada penelitian di atas adalah penelitian lapangan dan pembahasan mengenai Penarikan Kembali Hibah Orang Tua Kepada Anak Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Desa Sriharjo Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah).

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Hibah Oleh Orang Tua Dikampung Sidorahayu Kecamatan Punggur Lampung Tengah Oleh Dedy Aryadi Tahun 2014 STAIN Jurai Siwo Metro

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap penarikan kembali harta hibah oleh orang tua kepada anak Dikampung Sidorahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan

⁶ Nurul Septiani, *Penarikan Kembali Hibah Orang Tua Kepada Anak Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Desa Sriharjo Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)*, sekripsi, (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2015)

(field research). Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif berdasarkan pendapat Miles dan Hubberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.⁷

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian di atas adalah kesamaan pada temanya, yaitu tentang Penarikan Kembali Hibah. Sedangkan perbedaannya adalah yaitu bahwa pada penelitian yang dilakukan penulis ini Hibah dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta merupakan penelitian kepustakaan. Sedangkan pada penelitian di atas adalah penelitian lapangan dan pembahasan mengenai Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Hibah Oleh Orang Tua Di Kampung Sidorahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian yang mendasarkan analisis pada sumber-sumber yang berbentuk buku-buku literatur, makalah, jurnal dan bahan pustaka lainnya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸

Permasalahan yang diangkat yaitu tentang perbandingan hibah menurut

⁷ Dedy Aryadi, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Hibah Oleh Orang Tua Di Kampung Sidorahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah*, Skripsi, (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2014)

⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Alumni, 1990), h. 28

hukum kompilasi ekonomi syariah dan kitab undang-undang perdata, yaitu penelitian yang menjadikan bahan kepustakaan sebagai bahan hukum atau sumber data primer. Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian bersifat penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini bukan sebuah penelitian lapangan langsung yang menganalisis sebuah kasus atau fenomena tertentu. Akan tetapi penelitian ini adalah mengkaji bahan hukum, aturan-aturan, serta pasal-pasal yang ada di dalam KUHPperdata dan KHES.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif. Penelitian yang bersifat deskriptif ini bertujuan mengembangkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala. kadang-kadang berawal dari hipotesis, tapi juga tidak bertolak dari hipotesis, dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada.⁹

Berdasarkan jenis penelitian dan sifat penelitian tersebut maka penelitian ini adalah penelitian jenis studi deskriptif atau komparatif. Penelitian jenis studi atau komparatif adalah penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.¹⁰ Penelitian ini berupaya menganalisis perbandingan

⁹ Bohar Soeharto, *Petunjuk Praktis Mengenai Pengertian Fungsi-Format Bimbingan dan Cara Penulisan karya Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1993), h. 79

¹⁰ Ibid

hibah menurut hukum kompilasi ekonomi syariah dan kitab undang-undang perdata.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh¹¹. Sumber Data yang digunakan merupakan sumber data sekunder berupa dokumentasi dalam bentuk buku-buku atau kitab yang meliputi Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian, Bahan hukum tersebut antara lain:

a. Sumber Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum utama yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

b. Sumber Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yakni berupa, buku-buku yang berkaitan dengan masalah misalnya seperti buku Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said, dari judul asli *Bidayatul*

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h 129

Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan dan pengkajian bahan hukum. Pada penelitian ini bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mencatat beberapa bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian penulis dari sumber bahan hukum primer dan sekunder kemudian bahan hukum diolah sesuai dengan teknik analisis bahan hukum.

4. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokkan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah¹².

Teknik analisa data yang digunakan peneliti adalah analisis komparatif, dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi,

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), cet ke-6, h.191.

uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya serta dianalisis dengan cara membandingkan keduanya¹³.

Teknik pengolahan data berupa bahan hukum merupakan bagaimana caranya mengolah bahan hukum yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya. Dari bahan hukum tersebut dan sesuai yang dipergunakan, pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: pemeriksaan bahan hukum, mengklarifikasi, menguji, menganalisis bahan-bahan hukum tersebut baik primer ataupun sekunder secara normatif dan yuridis formil dengan alasan-alasan penulis untuk saling dibandingkan dalam rangka mendapatkan suatu kesimpulan.

Setelah data terkumpul dan disajikan, kemudian dianalisis menggunakan tehnik analisis komparatif, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu pola berfikir dengan menggunakan analisa yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan masalah khusus¹⁴.

¹³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h, 106

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi Gajah Mada University, 2000), h. 5

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hibah

1. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari kata "hubuuburriih" yang berarti "muuruhaa" 'perjalanan angin'. Kemudian kata hibah dengan maksud ialah memberikan sesuatu kepada orang lain, baik harta ataupun selainya.

Secara pengertian syara', *hibah* berarti akad pemberian harta hak milik seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tanpa hak kepemilikan, maka hal tersebut disebut *i'aarah* 'pinjaman'. Begitu juga jika seseorang memberikan sesuatu yang harta, seperti khamar atau bangkai, maka hal tersebut tidak layak sebagai hadiah dan bukanlah sebuah hadiah jika hak kepemilikan belum terlaksana pada saat pemberinya masih hidup, tetapi diberikansetelah dia meninggal, maka hal tersebut dinamakan wasiat. Jika pemberian itu disertai dengan imbalan, maka hal tersebut sebagai penjualan dan diberlakukan hukum jual beli. Hibah dimiliki semata-mata hanya setelah terjadinya akad, sesudah itu tidak dilaksanakan tindakan penghibahan kecuali atas izin dari orang yang diberi hibah. Dalam hibah berlaku juga *khiyar, syuf'ah*, dan di syaratkan agar imbalan itu diketahui. Bila tidak, maka hibah itu batal. Hibah mutlak tidak menghendaki suatu imbalan, baik yang semisal atau yang lebih rendah,

ataupun yang lebih tinggi nilainya.¹⁵ Dalam hadis Rasulullah SAW dinyatakan :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُسَبِّحُ عَلَيْهَا. (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Aisyah r.a. ia berkata: “Pernah Nabi SAW menerima hadiah dan dibalasnya hadiah itu.”¹⁶ (H.R. Bukhori)

Agar pemberian itu nyata dan jelas, disyaratkan melafalkan ijab kabul, yaitu “Aku berikan barang ini kepadamu.” Akan tetapi ijab kabul itu tidak disyaratkan dalam soal hadiah, sebab hadiah boleh dilakukan secara kiriman saja. Barang yang sah diberikan ialah barang yang sah pula dijual. Demikian pula, terlarang memberi sesuatu bila terlarang pula menjualnya. Sebutir gandum dan sebutir beras boleh diberikan, tetapi tak boleh dijual karena tidak berharga. Hadiah tidak boleh ditolak. Rasulullah SAW belum pernah menolak pemberian orang. Dalam sebuah hadis disebutkan :

لَوْ دُعِيتُ إِلَى زِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ زِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ
(رواه بخار)

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a., ari Nabi SAW beliau bersabda “Kalau aku diundang untuk menyantap kaki kambing depan dan belakang maka akan kupenuhi undangan, dan kalau aku dikasih hadiah kaki kambing maka aku menerimanya.”(H.R Bukhori)¹⁷

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 435

¹⁶ Ibnu Mas’ud, *Fiqih Madzhab Syafi’i (Edisi Lengkap) Buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 159

¹⁷ Ibnu Mas’ud, *Fiqih Madzhab Syafi’i*, h. 160

Memberi hadiah sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sebab dapat mempererat hubungan persaudaraan, seagama, dan menimbulkan rasa tolong-menolong, serta menghilangkan sifat iri/dengki dari hati seseorang. Oleh sebab itu, pemberian tidak boleh dicela, walaupun sedikit, sebab pemberian itu menurut kesukaan pemberinya.

Hibah menurut terminologi syarak adalah :

عَقْدٌ يُقَيِّدُ التَّمْلِيكَ بِلَا عَوْضٍ حَالَ أَكْيَاةٍ تَطَوُّعًا

Artinya: "Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela."¹⁸

Menurut ulama Hanabillah ialah:

تَمْلِيكَ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مَالًا مَحْلُومًا أَوْ مَجْهُولًا تَعَدَّرَ عَلَيْهِ مَوْجُودًا
مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ غَيْرَ وَاجِبٍ فِي الْحَيَاةِ بِلَا عَوْضٍ بِمَا يُعَدُّ هِبَةً
عُرْفًا مِنْ لَفْظِ هِبَةٍ وَتَمْلِيكَ وَنَحْوَهَا.

Artinya: "Memberikan kepemilikan atas barang yang dapat ditasharuf-kan berupa harta yang jelas atau tidak jelas karena adanya udzur untuk mengetahuinya, berwujud, dapat diserahkan tanpa adanya kewajiban, ketika masih hidup, tanpa adanya pengganti, yang dapat dikategorikan sebagai hibah menurut adat dengan lafadz atau tamlik (menjadikan milik)."¹⁹

Maksud dari uraian hibah secara terminologi diatas ialah hibah itu suatu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi. Atau bisa dikatakan sebagai pemberian hak milik secara sukarela ketika masih hidup dan

¹⁸Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 242

¹⁹ Ibid

yang ini lebih utama dan singkat²⁰. Hibah menurut syariat berarti kepemilikan terhadap sesuatu dalam kehidupan ini tanpa ada ganti rugi. Lafazh hibah mengandung beberapa jenis, di antaranya yaitu hibah yang tidak terbatas, membebaskan dari hutang, shadaqah, athiyah, hibah imbalan, yang diantara hal-hal ini ada perbedaannya. Hibah mempunyai faidah dan hukum, seperti untuk memupuk rasa saling tolong-menolong, kasih dan sayang.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 huruf g mendefinisikan hibah sebagai berikut : Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Menurut mazhab Syafi'i hibah ialah pemberian yang sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan kabul waktu orang yang memberi masih hidup. Pemberian tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah atau karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya. Dengan demikian, menurut mazhab Syafi'i hibah tersebut mengandung dua pengertian yaitu pertama pengertian khusus sebagaimana definisinya telah diuraikan diatas. Yang kedua pengertian umum, yaitu hibah dalam arti umum mencakup hadiah dan sedekah.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami adanya tiga unsur yang terdapat dalam pengertian hibah, yaitu :

1. Adanya pemindahan kepemilikan barang/benda.

²⁰ Ibid

2. Pemandahan kepemilikan tersebut terjadi pada saat kedua belah pihak masih hidup.
3. Tidak adanya ganti rugi dalam pemandahan kepemilikan tersebut.²¹

Semua definisi di atas sedikit berbeda, akan tetapi pada intinya sama, yaitu hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa imbalan. Maksud dari penyerahan dalam definisi tersebut adalah usaha penyerahan/pengalihan sesuatu kepada orang lain. Usaha pengalihan itu dibatasi oleh sifat-sifat yang menjelaskan hakikat hibah itu sendiri. Kemudian kata hak milik berarti bahwa yang diserahkan adalah materi dari harta tersebut, apabila yang diserahkan manfaatnya saja perbuatan itu disebut pinjaman. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tapi tanpa hak kepemilikan, maka hal tersebut disebut Ijarah (pinjaman). Jika hak kepemilikan belum terlaksana pada saat pemberinya masih hidup, tapi diberikan setelah ia meninggal, maka hal tersebut dinamakan wasiat. Apabila pemberian itu disertai dengan suatu imbalan maka hal tersebut disebut penjualan.

2. Syarat Hibah dan Rukun Hibah

Syarat hibah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi hibah memiliki barang yang akan dihibahkan.
- b. Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya
- c. Pemberi hibah adalah baligh
- d. Pemberi hibah tidak dipaksa, sebab akad hibah mensyaratkan keridhaan.

²¹ Kasuwi Saiban. *Hukum Waris Islam*, (Malang: UM Press, 2007), h. 70

e. Ada ijab dan kabul.²²

Syarat orang yang diberi (mawhûb-lah) yaitu para fuqaha sepakat bahwa orang yang diberi hendaklah dewasa dan berakal (aqil-baligh) serta mukalaf, mampu bertindak menurut hukum dalam transaksi dan berhak menerima²³. Karena hibah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hibah disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hibah dilakukan. Oleh sebab itu, hibah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan, sebab ia belum wujud dalam arti yang sebenarnya. Pada persoalan ini, jika pihak penerima hibah belum cukup umur atau belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, maka ia bisa diwakili oleh walinya. Selain orang, lembaga juga bisa menerima hibah, seperti lembaga pendidikan.

Syarat mawhûb (benda/harta yang diberikan) adalah sebagai berikut :

1. Benda yang dihibahkan tersebut harus benar-benar wujud (ada).
2. Benda tersebut bernilai.
3. Barang tersebut dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa barang yang dihibahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan.
4. Tidak berhubungan dengan milik pemberi hibah secara tetap, seperti menghibahkan tanaman, phon, atau bangunan tanpa tanahnya.

²² Iman Hasan al-Banna. *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), h. 436

²³ Idris Ramulyo. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 119

5. Dikhususkan, yakni barang yang dihibahkan bukan milik umum, sebab kepemilikan tidak sah kecuali apabila ditentukan seperti halnya jaminan²⁴.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah ijab dan kabul, sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli. Dalam kitab *Al-Mabsûth*, mereka menambahkan dengan *qabdhu* (pemegangan/penerimaan), karena dalam hibah harus ada ketetapan dalam kepemilikan. Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kabul dari penerima hibah bukanlah rukun. Dengan demikian, hibah cukup dengan adanya ijab dari penerima. Hal ini dikarenakan oleh arti hibah itu sendiri yang tak lebih berarti “sekedar pemberian”. Selain itu, kabul hanyalah dampak dari adanya hibah, yakni pemindahan hak milik. Rukun hibah terdiri dari empat macam, yaitu²⁵:

- a. Orang yang memberi (*wâhib*)

Pemberi hibah perlu seorang ahliyyah yang sempurna akal, baligh dan rusyd. Mereka juga mestilah memiliki harta yang dihibahkan dan berkuasa penuh ke atas hartanya.

- b. Orang yang diberi (*mawhûb-lah*)

Penerima hibah mestilah mempunyai keupayaan untuk memiliki harta sama ada mukalaf atau bukan mukalaf. Sekiranya penerima hibah adalah bukan mukalaf seperti belum akil baligh atau kurang upaya, maka hibah boleh diberikan kepada walinya atau pemegang amanah.

- c. Harta atau barang yang dihibahkan (*al-mawhub*)

²⁴Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Darul Fath, 2003) h. 438

²⁵Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 138

Harta yang hendak dihibahkan itu mestilah harta yang halal, bernilai di sisi syarak, di bawah pemilikan pemberi hibah, mampu diserahkan kepada penerima hibah dan wujud ketika harta berkenaan dihibahkan.

d. Lafaz Ijab kabul(*sighah*)

Lafaz ijab dan kabul merupakan lafaz atau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah.

3. Dasar Hukum Hibah

Hibah disyariatkan dan dihukumi sunah dalam Islam berdasarkan Alquran, Sunah, dan Ijma'. Adapun hibah menurut Islam adalah firman Allah SWT yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi dan sebagainya. Islam menganjurkan agar umatnya suka memberi karena memberi lebih baik dari pada menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas, tidak ada pamrih apa-apa kecuali mencari ridha Allah dan mempererat tali persaudaraan, sebagaimana dalam firman Allah :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيًّا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (Q.S :An-Nisa 4)

Berdasarkan Hadist dari Abu Hurairah dan Abdullah Bin Umar dan ‘Aisyah bahwa Rasulullah SAW. Bersabda :

تَهَادُوا تَحَابُوا

Artinya: “Saling memberi hadiahlah kamu semua, maka kamu akan saling mencintai”²⁶

Dari ayat dan Hadis di atas dapat dipahami adanya anjuran untuk saling memberi hadiah kepada sesama manusia, agar dapat saling mencintai/menghargai satu sama lain .

Bagi orangtua jangan membedakan antara anak-anaknya dalam pemberian hibah. Untuk laki-laki hendak menikah maka berikanlah mas kawin/mahar kepada wanita yang akan kamu nikahi dengan penuh keikhlasan, dan apabila wanita memberikan maharnya dengan ikhlas untuk di pergunakan maka gunakanlah mahar tersebut dengan sebaik-baiknya.

4. Hikmah Hibah

Dalam Islam Hibah mengandung beberapa hikmah yang sangat agung di antaranya adalah²⁷:

- a. Melunakkan hati sesame manusia.
- b. Menghilangkan rasa segan dan malu sesama jiran, kawan, kenalan dan ahli masyarakat.
- c. Menghilangkan rasa dengki dan dendam sesama anggota masyarakat.
- d. Menimbulkan rasa hormat, kasih sayang, mesra dan tolak ansur sesama ahli setempat.
- e. Meningkatkan citarasa kecaknaan dan saling membantu dalam kehidupan.

²⁶ Hasbiyallah, Fikih, (Bandung : Grafindo Media Pratama, 2008), h.66

²⁷ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika,2004), h. 121

- f. Menumbuhkan rasa penghargaan dan baik sangka sesama manusia
- g. Meningkatkan semangat bersatu padu dan bekerjasama

5. Cara Pemberian Hibah

Pemberian barang hibah dianggap sah dengan terjadinya akad ijab kabul dan yang menunjukkan adanya hibah. “ hibah juga dapat terwujud dengan pemberian meski tanpa melafazhkannya. Dengan syarat pemberian tersebut menunjukkan makna hibah. Contohnya, seseorang mengadakan acara syukuran, lalu temannya mengirim seekor sapi dan tidak mengatakan apa-apa. Lalu orang tersebut menerimanya dan membelinya, kemudian menyuguhkannya kepada tamu undangan. Maka hibah tersebut sah. Sebab, pemberian tersebut menunjukkan hibah. Hal ini karena yang mengirim kambing tersebut adalah temannya, dan ia bermaksud membantunya, dan ia memberikannya tanpa mengatakan: “Ini adalah hibah”. Sebab ia khawatir jika mengatakan hibah, maka hal tersebut akan mengarah kepada menyebut-nyebut sebuah pemberian²⁸.

Sedangkan mengenai serah terima hibah yaitu hibah dianggap berlaku dengan adanya serah terima atas seizin orang yang memberi hibah, kecuali untuk barang yang berada di tangan orang yang diberi hibah. Dan ahli waris orang yang menghibahkan hartanya menempati posisinya. Jika hibah telah terlaksana dengan ijab dan kabul, maka tidak ada khiyârul majlîs (hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad). Namun terdapat khiyaar secara mutlak hingga barang yang dihibahkan diterima oleh orang yang diberi hibah. Sebab, hibah baru terlaksana dengan adanya serah terima. Orang yang

²⁸ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), h. 111

menerima hibah mendapatkannya secara cuma-cuma. Kalaupun orang tersebut mulanya menyukai barang itu, lalu barang tersebut diberikan kepadanya (atas dasar hibah), namun kemudian dia tidak menyukainya, maka hal ini tidak merugikan sama- sekali.

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 691 juga disebutkan :“Penghibah dianggap telah memberi izin kepada penerima hibah untuk menerima barang, dengan menyerahkan objek hibah.”

Sedangkan dalam pasal 689 juga menyebutkan bahwa :

“Penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual beli.²⁹”

6. Penarikan Kembali Hibah

Jumhur ulama mengharamkan untuk menarik kembali hibah, meskipun hibah terjadi antara saudara atau suami istri. Kecuali jika seorang bapak berhibah kepada anaknya, maka dia boleh untuk mengambilnya kembali. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW. bersabda :

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ.

Artinya : “Tidaklah halal bagi seorang laki-laki memberikan suatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah lalu mengambilnya kembali, kecuali bapak dalam apa yang di berikan kepada anaknya. Dan perumpamaan orang yang memberikan suatu pemberian lalu mengambilnya kembali adalah ibarat

²⁹PPHIMM.KompilasiHukumEkonomiSyariah,(Jakarta:Kencana,2009),h.214

anjing yang makan, lalu ketika telah kenyang, ia muntah dan makan kembali muntahannya”.³⁰

Ibnu Abbas juga meriwayatkan sebuah hadis yang senada, sebagai berikut :

لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوِّءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ.

Artinya: “*Tidak ada dalam diri kita sifat yang buruk. Orang yang mengambil kembali hibahnya ibarat anjing yang memakan kembali muntahannya*”³¹

Dari ke dua hadis di atas dapat dipahami bahwa seseorang yang telah memberikan suatu hibah kepada orang lain tidak diperkenankan mencabutnya kembali kecuali jika hibah tersebut dilakukan orang tua terhadap anaknya.

Imam Nawawi berkata bahwa yang benar adalah boleh secara mutlak, Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* mengembalikan dalil untuk mereka dari riwayat Tahwus, dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, Rasulullah SAW. bersabda:

“Tidak halal bagi orang yang memberikan pemberian atau menghibahkan sesuatu dan memintanya kembali kecuali pemberian ayah kepada anaknya”

(HR. Abu Dawud, Tirmizi, an-Nasa’i, dan Ibnu Majaah).³²

Meskipun demikian, tidak diperbolehkan menarik kembali hibah tanpa ada udzur. Jika si ayah menarik kembali hibah tanpa ada udzur, maka makruh hukumnya, sementara jika ada udzur maka tidak makruh, misalnya jika si anak durhaka atau dipergunakan untuk maksiat. Adapun pemberian yang tidak boleh ditarik kembali adalah sedekah wajib, seperti nazar, zakat, kaffarat,

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5*, (Mataram Dalam: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 461

³¹ Ibid. h. 462

³² Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 3*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h. 479

demikian juga daging hewan kurban sunnah dengan alasan agar dia bisa mandiri dalam mengatur pembagian dan dalam contoh ini tidak boleh.

B. Penarikan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terbitnya berdasarkan peraturan MA RI No. 2/2008 berdasarkan kajian dan diskusi yang cukup lama dan bertahun-tahun. Namun diskusi dan kajian para pakar itu direalisasikan secara formal dengan diadakannya seminar tentang Kompilasi Nas dan Hujjah Shari'yyah Bidang Ekonomi Syariah yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tanggal 10 s.d 12 Juli 2006 di Jakarta³³.

KHES ini merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA RI No. 2/2008 atas diskusi dan kajian para pakar. KHES ini berisi 790 pasal dengan empat buku (bagian), yang mana buku I tentang subyek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah. Standart KHES ini sudah memuat hukum materil dan formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para hakim, dosen, mahasiswa, dan instansi yang memerlukan, serta dapat diaplikasikan secara nasional³⁴.

Substansi materi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dirangkum dari berbagai bahan referensi, baik dari beberapa kitab fikih terutama fikih muamalah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan

³³Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah Buku Daras*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2012), h. 106

³⁴PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 213

hasil studi banding pada berbagai negara yang menerapkan ekonomi syariah. Secara sistematis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terbagi dalam 4 buku, yaitu:

1. Tentang Subjek Hukum dan Amwal, terdiri dari 3 bab (pasal 1-19)
2. Tentang Akad terdiri dari 29 bab (pasal 20-667)
3. Tentang Zakat dan Hibah yang terdiri dari 4 bab (pasal 668-727)
4. Tentang Akuntansi Syariah yang terdiri atas 7 bab (pasal 728-790)³⁵

Mengenai hibah, di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diatur dalam 43 pasal dan terdapat pada bab IV tentang hibah, yaitu mulai pasal 685 sampai pasal 727³⁶.

Khusus mengenai penarikan hibah diatur pada Bagian Ketiga tentang Manarik Hibah pasal 709-720 sebagai berikut:

1. Pasal 709

Peralihan kepemilikan *mauhubbih* kepada *mauhublah* terjadi sejak diterimanya *mauhubbih*.

2. Pasal 710

Wahib dapat menarik kembali hibahnya atas keinginan sendiri sebelum harta hibah itu diserahkan

3. Pasal 711

Apabila *Wahubmalarang* penerima hibah untuk mengambil hibahnya setelah akad hibah, berarti ia menarik kembali hibahnya itu.

4. Pasal 712

³⁵ PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 26

³⁶Ibid

Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya.

5. Pasal 713

Apabila wahib menarik kembali mauhub yang telah diserahkan tanpa ada persetujuan dari mauhublah, atau tanpa keputusan pengadilan, maka wahib ditetapkan sebagai perampas barang orang lain; dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasaannya, maka ia harus mengganti kerugian.

6. Pasal 714

(1) Apabila seseorang memberi hibah kepada orang tuanya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman-bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali hibahnya.

(2) Apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup.

(3) Hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya.

7. Pasal 715

Apabila suami atau istri, tatkala masih dalam ikatan pernikahannya, saling memberi hibah padayang lain, mereka tidak berhak menarik kembali hibahnya masing-masing setelah adanya penyerahan harta.

8. Pasal 716

Apabila sesuatu diberikan sebagai pengganti harta hibah dan diterima oleh penghibah, maka penghibah itu tidak berhak menarik kembali hibahnya.

9. Pasal 717

Apabila sesuatu ditambahkan dan menjadi bagian yang melekat pada harta hibah, maka hibah itu tidak boleh ditarik kembali. Tetapi suatu penambahan yang tidak menjadi bagian dari suatu barang hibah, tidak menghalangi dari kemungkinan penarikan kembali.

10. Pasal 718

Apabila orang yang menerima hibah memanfaatkan kepemilikannya dengan cara menjual hibah itu atau membuat hibah lain dari hibah itu dan memberikannya kepada orang lain, maka penghibah tidak mempunyai hak untuk menarik kembali hibahnya.

11. Pasal 719

Apabila barang hibah itu rusak ketika sudah berada di tangan orang yang menerima hibah, barang hibah seperti itu tidak boleh ditarik kembali.

12. Pasal 720

Dalam hal penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah itu tak dapat ditarik kembali.

C. Penarikan Hibah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Hukum perdata merupakan himpunan dari kaidah-kaidah hukum yang pada azasnya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan sebagian dari kepentingan

masyarakat³⁷. Hukum perdata dibagi dalam hukum perdata materiil dan hukum perdata formil³⁸. Sumber pokok hukum perdata (Burgerlijkrecht) ialah Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (Burgerlijk Wetboek), disingkat KUHS (B.W.). KUHS sebagian besar adalah hukum perdata Perancis, yaitu Code Napoleon tahun 1811-1838 akibat pendudukan Perancis di Belanda, berlaku di Negeri Belanda sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang resmi. Sebagian dari Code Napoleon ini adalah *Code Civil*, yang dalam penyusunannya mengambil karangan para pengarang bangsa Perancis tentang hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*), yang pada zaman dahulu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Juga unsur-unsur hukum kanonik (hukum agama Katholik) dan hukum kebiasaan setempat mempengaruhinya³⁹.

KUHPerdata terdiri atas empat buku, yaitu⁴⁰:

1. Buku I, tentang Orang (ada 17 bab), yang memuat Hukum Perorangan dan Hukum Kekeluargaan.
2. Buku II, tentang Kebendaan (memuat 21 bab) yang banyak kaitannya dengan masalah muamalah dan fikih mawaris.
3. Buku III, tentang perikatan (memuat 18 bab), yang berisi Hukum Harta Kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku

³⁷ Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1977), h. 115

³⁸ L.J. van Avelde, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradya Paramita, 1977), h. 232

³⁹ CS.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 209.; Soediman Kartohadiprodo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1988), h. 66

⁴⁰ Sohari Sahrani, Ru"fh Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 11

bagi orang-orang atau pihak- pihak tertentu (berkaitan dengan masalah muamalah).

4. Buku IV, tentang Pembuktian dan Daluarsa (memuat 7 bab), yang memuat perihal alat- alat pembuktian dan akibat-akibat liwat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum, Hukum Perdata (yang termuat dalam KUHS) dapat dibagi sebagai berikut, yaitu⁴¹:

1. Hukum Perorangan (*Personenrecht*) yang memuat antara lain:
 2. Peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek hukum
 3. Peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu.
 - a. Hukum Keluarga (*Familierecht*) yang memuat antara lain:
 - 1) Perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami/istri.
 - 2) Hubungan antara orang tua dan anak-anaknya (kekuasaan orang tua-*ouderlijkemacht*)
 - 3) Perwalian (*voogdij*)
 - 4) Pengampunan (*curatele*)
 - b. Hukum Harta Kekayaan (*Vermogensrecht*), yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum Harta Kekayaan meliputi: (a). Hak mutlak, yaitu hak-hak yang

⁴¹ CS.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 214

berlaku terhadap tiap orang; (b) hak perorangan, yaitu hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu pihak tertentu saja.

- c. Hukum Waris (*Erfrecht*), yang mengatur tentang benda atau kekayaan seorang jika ia meninggal dunia (mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang).

Pembagian KUHPerdota di atas menunjukkan bahwa pembagian yang pertama menyangkut kepada subyek hukum yang ada dalam kandungan sampai lahir, sedangkan pembagian yang kedua berhubungan dengan perkembangan masyarakat yang terus berubah.

Penarikan Hibah dalam KUHPerdota terdapat dalam BAGIAN KE EMPAT Tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah yang terdiri atas:

1. Pasal 1688

Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:

- a. karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
- b. jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
- c. jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

2. Pasal 1689

Dalam hal yang pertama, barang yang dihibahkan tetap pada si penghibah atau ia dapat menuntutnya kembali, bebas dari segala beban dan hipotik yang sekiranya telah diletakkan di atasnya oleh si penerima hibah, beserta hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan yang ada pada si penerima hibah yang didapatnya sejak saat kelalaiannya. Dalam hal yang demikian, si penghibah dapat, terhadap seorang pihak ke tiga yang memegang benda tak bergerak yang telah dihibahkan, melaksanakan hak-hak yang sama sebagaimana dapat dilaksanakannya terhadap si penerima hibah sendiri.

3. Pasal 1690.

Dalam kedua hal yang terakhir disebutkan dalam pasal 1688, tidaklah dapat diganggu gugat pemindah tangan barang yang dihibahkan atau hipotik-hipotik dan lain-lain beban kebendaan, yang sekiranya telah diletakkan di atas barang tersebut oleh si penerima hibah sebelum tuntutan untuk pembatalan hibah telah didaftarkan di samping pengumuman tersebut dalam pasal 616. Semua pemindah tangan, hipotik atau lain-lain beban kebendaan yang dibuat terkemudian dari pada pendaftaran oleh si penerima hibah sebagaimana pendaftaran oleh si penerima hibah sebagaimana disebutkan di atas, adalah batal, apabila tuntutan sebagai akibat penarikan kembali itu dikabulkan.

4. Pasal 1691

Si penerima hibah diwajibkan, dalam hal yang tersebut dalam pasal yang lalu, mengembalikan barang yang dihibahkan, dengan hasil-hasil dan -pendapat-pendapatnya, terhitung mulai hari dimajukannya gugatan, atau

jika benda telah dijualnya, mengembalikanharganya pada dimasukkannya gugatan, pula disertai hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan sejak saat itu.Selain daripada itu ia diwajibkan memberikan ganti rugi kepada sipenghibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukan.

5. Pasal 1692

Tuntutan hukum tersebut dalam pasal yang lalu, gugur dengan Icwatnya waktu satu tahun.:erhitung mulai hiri terjadinya peristiwa yang menJadi alasan tuntutan itu, dan dapat diketahuinya haloleh sipenghibah.Tuntutan hukum tersebut tidak dapat dimajukan oleh si penghibah terhadap para ahli waris penerima hibah, maupun oleh para ahli waris penghibah terhadap si penerima hibah, terkecuali dalam hal yang terakhir, jika tuntutan its telah dimajukan oleh si penghibah, atau pun jika orang ini telah meninggal di dalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan.

6. Pasal 1693

Ketentuan-ketentuan dalam bab ini tidak mengurangi berlakunya apa yang telah ditetapkan dalam bab ke tujuh dan Buku ke satu Kitab Undang-undang⁴²

⁴²Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PradnyaParamita, 2004) hal.440-441

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Penarikan Kembali Hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

1. Hukum Penarikan Kembali Hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan diperbolehkan dan ada juga yang tidak diperbolehkan, seperti tertuang dalam KHES pasal 713 tentang menarik kembali hibah yaitu apabila *wahib* menarik kembali hibahnya tanpa adanya persetujuan dari *mauhublah* atau keputusan pengadilan maka hal tersebut tidak diperbolehkan, karena *wahib* dianggap sebagai perampas barang orang lain, dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasannya, maka ia harus mengganti kerugian.⁴⁴ Tertuang dalam KHES pasal 714 yaitu apabila seseorang memberi hibah kepada orang tuanya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman-bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali hibahnya atau tidak diperbolehkan.⁴⁵ Pasal 718 dalam KHES yaitu apabila orang yang menerima hibah memanfaatkan kepemilikannya dengan cara menjual hibah itu atau membuat hibah lain dari hibah

⁴⁴ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.213

⁴⁵ *Ibid*, h. 218

itu dan memberikannya kepada orang lain, maka penghibah tidak mempunyai hak untuk menarik kembali hibahnya dan dalam hal penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah itu tidak dapat ditarik kembali.⁴⁶

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan diperbolehkan menarik kembali hibahnya, tertuang dalam KHES pasal 710 yaitu *wahib* dapat menarik kembali hibahnya atas keinginan sendiri sebelum harta hibah itu diserahkan.⁴⁷ Dan tertuang dalam pasal 714 ayat (2) KHES yaitu apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup. Kemudian dalam KHES pasal 712 tentang menarik kembali hibah yaitu penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan dengan syarat si penerima menyetujuinya.⁴⁸

Dasar dari hukum hibah adalah tetapnya barang yang dihibahkan bagi *mauhublah* (penerima hibah) tanpa adanya pengganti. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sifat kepemilikan pada hibah adalah tidak lazim, dengan demikian dapat dibatalkan oleh pemberi sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah:

أَلْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهَيْبَتِهِ مَا لَمْ يُنَبِّتْ مِنْهَا { أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارُ قَطْنِي }

Artinya: pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni).⁴⁹

⁴⁶ *Ibid*, h. 218

⁴⁷ *Ibid*, h. 210

⁴⁸ *Ibid*, h. 213

⁴⁹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah, Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 247

Dengan demikian, dibolehkan mengembalikan barang yang telah dihibahkan akan tetapi dihukumi makruh sebab perbuatan itu termasuk menghina si pemberi hibah, selain itu yang diberi hibah harus ridho. Hal itu diibaratkan cacat dalam jual-beli setelah barang dipegang pembeli.⁵⁰

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa barang yang telah diberikan, jika sudah dipegang tidak boleh dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya yang masih kecil, jika belum bercampur dengan hak orang lain, seperti nikah atau anak tersebut tidak memiliki utang.⁵¹

Hadits tentang penarikan hibah :

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبُ هِبَةً فَيَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَالدَّ هُوَ مَثَلُ الَّذِي يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْنِهِ (رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه وترمذی وقال حسن صحيح)

Artinya: Artinya : “Tidak halal bagi seseorang lelaki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu Hibah, kemudian mengambil kembali pemberiannya, kecuali bila Hibah itu Hibah dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk di dalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahnya kembali”. (H.R. Abu Dawud, An - Nasa’i, Ibnu Majah, dan At-Tirmidhi dan dia mengatakan bahwa hadith ini hasan sahih)⁵²

⁵⁰ Al-Kasani, *Bada’I Ash-Shana’I fi Tartib Asy-Syara’i* Juz VI, h. 108

⁵¹ Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Miqtashidh*, juz II, h. 324

⁵² Abu Isa Muhammad, *Sunan At-Tirmidhi IV*, (Beirut: Dar Al-Kitab Alamiyah, 1987),

Berdasar hadith tersebut di atas tertulis dengan jelas bahwa tidak halal bagi seseorang untuk menarik kembali apa yang telah dihibahkan. Bahkan dalam hadith tersebut juga diberikan sebuah perumpamaan mengenai hal ini, yakni bagaikan seekor anjing yang makan hingga kenyang, kemudian ia muntah lalu memakan kembali apa yang telah ia muntahkan. Perumpamaan tersebut di atas memang tergolong keras dan hina, namun dibalik kerasnya perumpamaan tersebut terdapat hal yang sangat agung dan penuh hikmah, yakni perihal betapa tercelanya perilaku seseorang yang menarik kembali Hibah yang telah diberikan.

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa dari dasar hukum yang menjelaskan tentang diperbolehkannya menarik kembali harta yang dihibahkan dilihat dari maslahat dan kemanfaatannya harta yang dihibahkan karena ketika menarik kembali harta hibah tanpa si penerima menyetujui dan meridhoi maka harta yang dihibahkan tidak menggunakan syariat yang sudah ditentukan seperti adanya serah terima atau ijab dan Kabul dalam hibah. Bahwa menarik kembali barang yang telah dihibahkan adalah tidak boleh, kecuali pemberian orang tua terhadap anaknya. Ketidak bolehan tersebut bersifat mutlak, baik itu sengaja memberi sesuatu dengan niat untuk memintanya kembali atau dikarenakan suatu hal.

Adapun serah terima di sini hanyalah perpindahan kepemilikan dari tangan pemberi hibah kepada penerima. Atau pemilik membiarkan kepada penerima untuk menguasainya hingga tidak ada lagi halangan antara penerima dengan harta yang dihibahkan. Jika demikian yang terjadi, maka telah dinamakan sebagai serah-terima, adapun serah terima dalam masalah hibah sama seperti serah-terima

dalam perkara jual beli. Apa-apa yang dinamakan sebagai serah terima dalam jual beli, maka dinamakan pula sebagai serah terima dalam masalah hibah.

Bagaimana seseorang yang menyerahkan hartanya untuk membantu orang lain yang membutuhkan dengan akad yang ikhlas tanpa mengharap bantuan apapun namun kemudian menarik kembali apa yang telah ia berikan. Atas dasar hikmah yang terkandung itulah kemudian penulis condong kepada pendapat yang melarang penarikan kembali barang hibah.

2. Hukum Penarikan Kembali Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan boleh ditarik kembali apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: apabila si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang membahayakan nyawa si penghibah, apabila penerima hibah tidak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Dijelaskan dalam KUHPerdata pasal 1688 masalah penarikan hibah yang berbunyi: suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yaitu: karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan, jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah, jika menolak

memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelah orang ini jatuh dan dalam kemiskinan.⁵³

Pertama. barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.

Dalam kedua hal terakhir yang disebut dalam Pasal 1688, barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan lain oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu susah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut. Semua pemindah tangan, penghipotekan atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan.

Penerima hibah wajib mengembalikan apa yang dihibahkan itu bersama dengan buah dan hasilnya terhitung sejak hari gugatan diajukan kepada Pengadilan, sekiranya barang itu telah dipindahtangankan maka wajiblah dikembalikan harganya pada saat gugatan diajukan bersama buah dan hasil sejak saat itu. Selain itu ia wajib membayar ganti rugi kepada penghibah atas hipotek

⁵³ Subketi & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004) h. 440

dan beban lain yang telah diletakkan olehnya di atas barang tak bergerak yang dihibahkan itu termasuk yang diletakkan sebelum gugatan diajukan.

Dari uraian di atas penulis simpulkan bahwa hibah dalam KUHPerdato adalah suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah, jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah, jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

B. Perbedaan dan Kesamaan Hukum Penarikan Kembali Hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan mengenai hibah, misalnya hukum perdata dan hukum Islam yang masing-masing memiliki sumber hukum yang berbeda, sehingga akan timbul perbedaan dalam penerapannya. Berbedanya sumber hukum yang digunakan dalam hukum perdata dan hukum Islam mengenai pengaturan tentang hibah dan timbulnya perbedaan dan persamaan dalam pelaksanaannya, maka menciptakan suatu permasalahan tersendiri. Permasalahan utama yang terjadi yaitu perbedaan dan persamaan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hibah, serta akibat hukum hibah yang ditarik kembali.

Hukum penarikan hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato), kedua sumber hukum ini sama-sama menjabarkan mengenai permasalahan penarikan hibah,

namun juga terdapat beberapa perbedaan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hukum penarikan hibah terdapat pada pasal 709 sampai dengan 723 sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata hukum penarikan hibah terdapat pada pasal 1688 sampai dengan pasal 1693.

1. Persamaan Hukum Penarikan Hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Persamaan hukum penarikan hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

Pertama, kedua hukum penarikan hibah tidak terlepas dari pengaruh hukum Islam. Hal ini tergambar dimana pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah secara jelas bersumber dari hukum Islam dimana dasar-dasar hukumnya dan istilah yang digunakan berasal dari hukum Islam dan mengacu pada hukum syariah, sedangkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga tidak terlepas dari pengaruh hukum Islam. Meskipun atas pengaruh hukum Islam, tetapi berbeda nilai ideology dengan hukum Islam, kerana dalam KUH Perdata hibah digolongkan perjanjian Cuma-Cuma yang tidak mengandung unsur kasih sayang dan tolong menolong, sedangkan dalam hal Islam perbuatan hukumnya dilihat dari *Ahkamul Khomsah* pada asalnya sunnah, hibah dalam KUH Perdata merupakan bagian dari hukum perjanjian dan digolongkan perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu diwaktu hidupnya.⁵⁴

Kedua, hibah yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan KUH Perdata sama-sama mensyaratkan bahwa barang yang

⁵⁴ *Ibid*, h. 444

dihibahkan harus ada pada akad penyerahannya, jika barang itu diperjanjikan dikemudian hari maka hibahnya dianggap batal, hal ini tergambar pada pasal 668 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyebutkan dalam penyerahan hiba harus terdapat mauhub atau barang yang dihibahkan dan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan pada pasal 1667 yang menyebutkan hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, jika benda itu meliputi benda-benda yang baru aka nada dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal.⁵⁵

Ketiga, persamaan selanjutnya terletak dari pengertian dasar dari hibah dimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di definisikan sebagai penyerahan kepemilikan barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun.⁵⁶ dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diartikan suatu perjanjian dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Dari uraian di atas penulis simpulkan bahwa persamaan hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata yaitu : hibah didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata sama-sama mencari kemaslahatan, mengakui si pemberi hibah harus dalam keadaan masih hidup, memerintahkan kepada si pemberi hibah untuk berlaku adil dalam penghibahan kepada anak-anaknya, menentukan agar si ahli waris tidak dirugikan, karena di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata lebih mengutamakan

⁵⁵ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 206

⁵⁶ *Ibid*, h. 206

si ahli waris dibandingkan dengan orang lain dalam hal penghibahannya, dan mengharuskan barang-barang yang dihibahkan harus jelas dan nada pada saat akad penyerahannya.

2. Perbedaan Hukum Penarikan Hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hibah merupakan bentuk dari pemindahan hak dalam kehidupan antar manusia maupun bangsa. Suatu kenyataan di Indonesia terdapat beberapa peraturan mengenai hibah misalnya hukum perdata dan hukum Islam yang masing-masing memiliki sumber hukum yang berbeda, sehingga akan timbul perbedaan dalam penerapannya. Perbedaan hukum penerapan hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mendasarkan adalah boleh dan tidaknya hibah ditarik kembali, pada dasarnya suatu perjanjian adalah bersifat timbal balik, seseorang menyanggupi memenuhi prestasi disebabkan dia akan menerima kontra prestasi dari pihak lain. Meskipun hibah termasuk hukum perjanjian Cuma-Cuma, karena hanya ada prestasi dari satu pihak saja (penghibah), sedangkan penerima hibah tidak ada kewajiban untuk memberikan kontra prestasi kepada penghibah. Dikatakan diwaktu hidupnya untuk membedakan hibah dengan tetamen atau hibah antara suami istri dalam Islam diperbolehkan. Hibah dalam KUH Perdata tidak boleh ditarik kembali, sedang dalam Islam dapat ditarik kembali, khusus hibah orangtua kepada anak kandungnya.

Perbedaan yang mendasar dalam hukum penarikan hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah:

Pertama, persoalan penarikan kembali hibah dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak diperbolehkan kecuali tiga hal yakni: hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah, jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah, jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.⁵⁷

Kedua, penarikan hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan kecuali hibah kepada orang tua, anak, saudara laki-laki/perempuan, saudara bibi dan paman.⁵⁸

Ketiga, persoalan batas jumlah harta maksimal yang di hibahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada batasan jumlah harta yang dihibahkan.

Keempat, batas jumlah harta maksimal yang dihibahkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maksimal sepertiga dari harta peninggalan.

Perbedaan juga terletak pada ketentuan-ketentuan hibah yang ada di dalam KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu dalam pasal-pasal hibah mulai dari pasal 1682 tentang cara menghibahkan sesuatu sampai pasal 1693 tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada pasal-pasal hibah yaitu mulai pasal 709 tentang penarikan kembali hibah sampai pasal 727 tentang hibah seseorang yang sedangkan sakit keras.

⁵⁷ Subketi & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004) h. 440

⁵⁸ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.213

Dari uraian di atas penulis simpulkan bahwa perbedaan hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata yaitu : persoalan penarikan kembali hibah dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak diperbolehkan kecuali tiga hal yakni: hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah, tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah dan tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi. Selain itu jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah, jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Suatu penghibahan adalah batal jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan.

C. Pembahasan

Mengenai penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diperbolehkan menarik kembali hibahnya, tertuang dalam KHES pasal 710 yaitu *wahib* dapat menarik kembali hibahnya atas keinginan sendiri sebelum harta hibah itu diserahkan. Dan tertuang dalam pasal 714 ayat (2) KHES yaitu apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup. Kemudian dalam KHES pasal 712 tentang menarik kembali hibah yaitu penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan dengan syarat si penerima menyetujuinya.

Mengenai penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang tidak diperbolehkan, seperti tertuang dalam KHES pasal 713 tentang menarik kembali hibah yaitu apabila *wahib* menarik kembali hibahnya tanpa adanya persetujuan dari *mauhublah* atau keputusan pengadilan maka hal tersebut tidak diperbolehkan, karena *wahib* dianggap sebagai perampas barang orang lain, dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasannya, maka ia harus mengganti kerugian. Tertuang dalam KHES pasal 714 yaitu apabila seseorang memberi hibah kepada orang tuanya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman-bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali hibahnya atau tidak diperbolehkan. Pasal 718 dalam KHES yaitu apabila orang yang menerima hibah memanfaatkan kepemilikannya dengan cara menjual hibah itu atau membuat hibah lain dari hibah itu dan memberikannya kepada

orang lain, maka penghibah tidak mempunyai hak untuk menarik kembali hibahnya dan dalam hal penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah itu tidak dapat ditarik kembali.

Dari dasar hukum yang menjelaskan tentang diperbolehkannya menarik kembali harta yang dihibahkan dilihat dari maslahat dan kemanfaatannya harta yang dihibahkan karena ketika menarik kembali harta hibah tanpa si penerima menyetujui dan meridhoi maka harta yang dihibahkan tidak menggunakan syariat yang sudah ditentukan seperti adanya serah terima atau ijab dan Kabul dalam hibah. Bahwa menarik kembali barang yang telah dihibahkan adalah tidak boleh, kecuali pemberian orang tua terhadap anaknya. Ketidak bolehan tersebut bersifat mutlak, baik itu sengaja memberi sesuatu dengan niat untuk memintanya kembali atau dikarenakan suatu hal.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan diperbolehkan menarik kembali hibahnya, ada pengecualian yaitu : apabila *wahib* menarik kembali hibahnya tanpa adanya persetujuan dari *mauhublah* atau keputusan pengadilan maka hal tersebut tidak diperbolehkan, karena *wahib* dianggap sebagai perampas barang orang lain, dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasannya, maka ia harus mengganti kerugian, dan apabila seseorang memberi hibah kepada orang tuanya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman-bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali hibahnya atau tidak diperbolehkan, serta apabila orang yang menerima hibah memanfaatkan kepemilikannya dengan cara menjual hibah itu atau membuat hibah lain dari hibah itu dan memberikannya kepada orang lain, maka penghibah tidak mempunyai hak untuk menarik kembali hibahnya dan dalam hal penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah itu tidak dapat ditarik kembali.

Menurut KUHPerdara penarikan kembali hibah tidak diperbolehkan, kecuali telah memenuhi tiga hal yakni: hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah, jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan

lain atas diri penghibah, jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

B. Saran

Penarikan hibah antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata supaya kepada masyarakat yang belum mengetahui tata cara pemberian hibah maupun menarik kembali harta hibah, agar lebih maksimal lagi seharusnya dikalangan masyarakat membentuk sebuah forum untuk membahas tentang hibah maupun hal-hal yang berkaitan dengan muamalah agar masyarakat mengetahui cara bermuamalah dengan cara yang baik dan dianjurkan dalam Islam.

Bagi kalangan mudah khususnya mahasiswa agar selalu kritis dalam hal apapun untuk menggali sekaligus memecahkan masalah-masalah yang ada didalam perkuliahan agar dapat menambah wawasan yang lebih luas dan membuat forum diskusi antar mahasiswa dan dosen supaya bisa lebih memahami dan lebih jelas apa yang ingin kita ketahui tentang pemberian hibah dan penarikan kembali harta hibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah Buku Daras*, Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2012
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1992
- Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, Juz III
- Abu Isa Muhammad, *Sunan At-tirmidhi IV*, Beirut: Dar Al-Kitab Alamiyah, 1987
- Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1977
- Al-Kasani, *Bada'î Ash-Shana'î fi Tartib Asy-Syara'î* Juz VI
- Agung Kiswanto, dkk, *Analisis Yuridis Pasal 1688 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Terkait Pencabutan dan Pembatalan Hibah, Jurnal*, Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2013
- Bohar Soeharto, *Petunjuk Praktis Mengenai Pengertian Fungsi-Format Bimbingan dan Cara Penulisan karya Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1993
- CS.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988
- Endang Sri Wahyuni, *Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.95/Pdt.G/2004/PNSMG)*, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009
- Hasbiyallah, *Fikih*, Bandung : Grafindo Media Pratama, 2008
- Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Ringkasan Kitab Al Umm*, terj. Abdullah Muhammad bin Idris, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Imam Hasan Al-banna, *Fiqih Sunnah jilid 4*, Jakarta: Darul Fath, 2004
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan tat Hukum Indonesia*, Jakarta, 1986
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung: Alumni, 1990
- Kasuwi Saiban. *Hukum Waris Islam*, Malang: UM Press, 2007
- Kholidah, Umi Nur, *Studi Komparasi tentang Penarikan Hibah dalam Pasal 212 KHI dan Pasal 1688 KUH Perdata, Thesis*, IAIN Walisongo, 2012
- LJ.van Avelde, *Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino*, Jakarta: Pradya Paramita, 1977
- PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, Jakarta: Darul Fath, 2013
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 5*, Mataram Dalam: Tinta Abadi Gemilang, 2013
- Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1988
- Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Subekti & Jitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi Gajah Mada University, 2000

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Wafak, Hibah dan Wasiat menurut Al Quran dan as Sunah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi's, 2008

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : St.06/J-SY/PP.00.9/0609/2016
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 29 April 2016

Kepada Yth:
1. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
2. H. Husnul Fatarib, Ph.D
di -
Metro

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Nurganta
NPM : 1296929
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Studi Perbandingan Antara Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP.197208111998032001

OUTLINE

PENARIKAN HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BABI PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian
 - 1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 2. Sumber Data

3. Teknik Pengumpulan Data
4. Teknik Analisis Data

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hibah

1. Pengertian Hibah
2. Syarat dan Rukun Hibah
3. Dasar Hukum Hibah
4. Hikmah Hibah
5. Cara Pemberian Hibah
6. Penarikan Kembali Hibah

B. Penarikan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

C. Penarikan Hibah Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persamaan dan Perbedaan Hukum Penarikan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Hukum Penarikan Kembali Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, Mei 2017

Penulis



NURGANTA
NPM.1296929

Pembimbing I



H. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II




Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : NURGANTA
NPM : 1296929

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10 / 2017 / 5	✓	<p>Meribai outline lihat buku pedoman ada perbedaan format antara penelitian lapangan dan pustaka</p> <ul style="list-style-type: none"> - bab I + Metapan - bab II di sederkan - bab III ke belakang - bab IV Pustaka <p>dll</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



NURGANTA
NPM. 1296929



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : NURGANTA
NPM : 1296929

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/2017 /6		ACC Bab I - II Lanjutkan pen- bahasan ke pembimbing 2	

Dosen Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



Mahasiswa Ybs.

NURGANTA
NPM. 1296929

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **NURGANTA**
NPM : 1296929


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/2017 /5	✓	acc outline	
	5/2017 /6		<ul style="list-style-type: none"> - Cibak hal. 6 - Pen. relevan → skripsi - Seji → pembda wja di akhir. - meto per → meto per - bahan hukum selain kons. gelas, telisik! - ekspansi/konpartif - the bagian dari apa? - outside analysis - data apa? bertaun? - sumber? dan siapa? - teori simon (ad) - bab II → buku - seri dg outline - Cibak Cff. 	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001


NURGANTA
NPM. 1296929



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NURGANTA
NPM : 1296929

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 3/7'17	✓	Pertanyaan penelitian diperbaiki kembali narasinya & dikembalikan ke fokus kajian.	
	Rabu 5/7 2017	✓	Ace untuk diteliti ke pemb. I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

NURGANTA
NPM. 1296929



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NURGANTA
NPM : 1296929

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/12/2017	✓	<ul style="list-style-type: none">- Perlihatkan Pengetahuan! exp → <u>spesi kapital</u>- A → di beberapa jabi 1. Perbankan 2. PerbankanB. Hukum 1. Analisis dgn dlm te. isd 2. Analisis cth Kans- Kesimpulan menjawab pertanyaan penulisan 1. Keras 2. kumparan.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

NURGANTA
NPM. 1296929



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NURGANTA
NPM : 1296929

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan								
	11/7 2017		<p>- soal baik di pasang? tapi ini ya tuh bilang pusing bacanya ya??</p> <p>- Persemaian → apapun yg sama → di analisis → buat tabel (akhirnya) Persemaian</p> <table border="1"><thead><tr><th>HES</th><th>Kult. & J.</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>1.</td></tr><tr><td>2.</td><td>2.</td></tr><tr><td>3. Est</td><td>3. Est</td></tr></tbody></table> <p>- perbedaan antara jg kesimpulan @ @</p> <p>- tentang di kelas potensial open</p>	HES	Kult. & J.	1.	1.	2.	2.	3. Est	3. Est	
HES	Kult. & J.											
1.	1.											
2.	2.											
3. Est	3. Est											

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

NURGANTA
NPM. 1296929



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NURGANTA
NPM : 1296929

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14/ 2017 / 7		Perbaikan dan bagian Uraian ² wpt	
	17/ 2017 / 7		ACC Bab III dan IV bagian	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

NURGANTA
NPM. 1296929



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NURGANTA
NPM : 1296929

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/7/2017		Acc dimungkinkan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

NURGANTA
NPM. 1296929



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SEKRIPI

Nama : NURGANTA
NPM : 1296929

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11 / 8		<p>tentu seperti bulan hize ke setiap ^{kejur} ayat Ud di 5 di buat 1 spori sebenarnya tajid pembel hibid tajid buny lans. - ke pengaji 2</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MII
NIP. 19740824 200003 2 002

NURGANTA
NPM. 1296929


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : NURGANTA
NPM : 1296929

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 19/5 2017	✓	Bisa ditambah pendahuluan "komparasi" dan bagian akhir metode penelitian	
		✓	Hal-hal di atas ke bab kedua -	
	Senin 29/5 2017	✓	Aza BAB I - II ditambah ke BAB III	

Dosen Pembimbing II



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.



NURGANTA
NPM. 1296929



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : NURGANTA
NPM : 1296929

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 4/5/2017	✓	Diperbaiki kembali out line, khususnya di BAB IV	
	Jumat 5/5/2017	✓	Ace out line	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

NURGANTA
NPM. 1296929



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-851/In.28/S/OT.01/07/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NURGANTA
NPM : 1296929
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 1296929.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 Juli 2017
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtana Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurganta dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 23 Februari 1994, putra ketiga dari pasangan Bapak Zahit Ana Mahsyur dan Ibu Siti Romlah. Pendidikan dasar peneliti tempuh di MIN 2 Metro Pusat selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTsN Metro di Batanghari selesai pada tahun 2009. Sedangkan pendidikan menengah atas dilanjutkan di SMK Muhammadiyah 2 Metro selesai tahun 2012, dan kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dimulai pada semester I TA. 2012/2013.